



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

JAL. TENGGU 06.14, KEL. KAMPUNG GAWAR, KEC. KOTA WAKATUBA
Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur 77111

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR: 09 /KEP.K/BAWASLU/SB/IV/2020**

**TENTANG
TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :**
1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;
 2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 mulai tanggal 06 April 2020 s.d 31 Desember 2020.
- KEDUA :** Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Waikabubak
Padatanggal : 06 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA,



Yusti Rambu Karadji, S.Th

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

No	Nama	Jabatan	Tugas	K
1	2	3	4	5
1.	Yusti Rambu Karadji, S.Th	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasi informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Papi B. Ndjurumana, S.Th	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai; kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan sengketa informasi publik.	
3.	Oktavianus Malo, SH			
4.	Maximilianus A. Magang, ST.,MM.	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi	
5	Fajar D. Bani Mesa, S.Ap	PPID	a. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, Mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan	

STURKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT

